

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan berbagai aspek kehidupan, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian sehingga dapat membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Umat Islam dalam kehidupan modern saat menghadapi tantangan yang berat. di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi dan teknologi, sementara itu di sisi lain ia juga harus mampu berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. dengan kata lain umat islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap bepedoman pada nilai-nilai syariah.

Pebankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>1</sup>

Bank adalah sebagai satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary), artinya lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan ke masyarakat yang kekurangan dana. Kegiatan bank menghimpun dana disebut dengan funding, sementara kegiatan dana menyalurkan ke masyarakat oleh bank disebut financing atau leanding.<sup>2</sup>

Keberadaan dan perkembangan bank syariah di Indonesia tidak lepas dari adanya dukungan hukum dan perundang-undangan yang menjadi landasannya, di samping faktor-faktor pendukung lainnya. Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan syariah, yaitu dasar hukum berupa peraturan perbankan, dasar hukum berupa hukum perjanjian, dan dasar hukum berupa syari'at Islam.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2018

<sup>2</sup> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta:Ekonesia,2004),

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah muntahiyah bittamlik/IMBT)

Peranan Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>3</sup>

Pada sisi lain perbankan merupakan sebuah lembaga yang berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.<sup>4</sup> Sehingga dengan adanya undang-undang ini kebijakan perbankan di Indonesia secara tegas mengakui eksistensi dari bank Islam (*Islamic banking*) atau yang sering dikenal dengan bank syariah. Bank Syariah ini dikelola berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dengan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam seperti prinsip bebas maghrib (*maysir, gharar, haram, riba, batil*), menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang

---

<sup>3</sup> Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Juni 2012, h. 1-2

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

sah menurut syariah, serta adanya prinsip penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS).<sup>5</sup>

Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau yang lebih kita kenal dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sekilas kita melihat pada sejarah ekonomi Indonesia pada tahun 1997 di mana pada waktu itu terjadi krisis yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha besar saat itu satu persatu mengalami pailit dan tidak mampu meneruskan usaha karena tingkat suku bunga yang tinggi, berbeda dengan UMKM yang saat itu tetap bertahan bahkan cenderung bertambah.

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu UMKM lahir sebagai solusi dari sistem perekonomian yang sehat serta dapat meningkatkan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Oleh karena itu UMKM perlu dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.<sup>6</sup>

Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, di mana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan. Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah, terutama pasca Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 maka diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, bank syariah sesungguhnya memiliki core product pembiayaan bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2009, h. 36-40

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil. Hal ini dikarenakan pola mudharabah dan musyarakah adalah pola investasi langsung pada sektor riil, return pada sektor keuangan (bagi hasil), dalam prinsip ajaran Islam, sangat ditentukan oleh sektor riil. Hal ini berarti keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi yang meningkatkan pertumbuhan sektor riil, fungsi tersebut akan terwujud bila bank syariah menggunakan akad profit and loss sharing (mudharabah dan musyarakah) sebagai core product-nya. Walaupun demikian pada faktanya di lapangan akad yang sering digunakan adalah akad murabahah.

Regulasi pemerintah tentang bank syariah tertuang dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana yang diketahui bahwa bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>7</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah sangat bervariasi dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan, seperti wadi'ah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan masih banyak produk lain yang ditawarkan. Walaupun demikian pada aplikasinya produk yang sering digunakan terutama untuk pengajuan pembiayaan adalah murabahah. Hal ini dikarenakan murabahah memiliki tingkat risiko yang relatif rendah jika dibandingkan dengan musyarakah dan mudharabah. Skema murabahah merupakan metode transaksi jual beli biasa, dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.<sup>8</sup>

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah sangat bervariasi dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan, seperti wadi'ah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan masih

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. h. 36-40

<sup>8</sup> Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn dan Suswinarno, Ak., M.M, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, PT. Mizan Pustaka, Bandung 2011, h.38

banyak produk lain yang ditawarkan. Walaupun demikian pada aplikasinya produk yang sering digunakan terutama untuk pengajuan pembiayaan adalah murabahah. Hal ini dikarenakan murabahah memiliki tingkat risiko yang relatif rendah jika dibandingkan dengan musyarakah dan mudharabah. Skema murabahah merupakan metode transaksi jual beli biasa, dalam skema murabahah, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Produk pembiayaan memiliki berbagai macam jenis yang ada dalam bank syariah, salah satunya adalah produk pembiayaan murabahah. Secara bahasa murabahah yaitu keuntungan, karena pada jual beli murabahah diharuskan untuk menjelaskan keuntungannya. Menurut Istilah murabahah yaitu jual beli yang menggunakan harga pokok yang ditambah dengan keuntungan, dan secara sederhananya, murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut yang ditambah dengan margin sesuai kesepakatan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah disini sangat dibutuhkan masyarakat dengan kemampuan ekonominya dan keterampilan yang dimiliki. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan peranan penting bagi masyarakat yaitu sebagai wadah untuk mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki.

Meningkatkan ekonomi UMKM adalah salah satu cara untuk menguatkan potensi manusia, individu, hingga masyarakat untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi terhadap apa yang menjadi tujuan masyarakat itu sendiri. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia adalah kurangnya modal usaha. Hal tersebut menjadi salah satu tugas dari lembaga keuangan di Indonesia untuk membantu mewujudkan kurangnya modal tersebut dengan cara memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada para pelaku UMKM.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu wadah atau lembaga yang efisien untuk membantu masyarakat guna mengembangkan usahanya dan membantu memajukan tingkat ekonomi di Indonesia. Yaitu lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu modal Bank yang diperbolehkan di Indonesia berdasarkan syariah adalah BPRS. BPRS adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem

syariah di Indonesia. Dalam sistem syariah perbankan Nasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BPRS Saka Dana Mulia Kudus merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Adapun pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu peranan umum BPRS Saka Dana Mulia Kudus ialah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syariat islam.<sup>9</sup> Salah satu pembiayaan yang dilakukan ialah pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini merupakan salah satu solusi dari masalah yang dirasakan oleh pelaku UMKM yang mengalami kekurangan modal dan pengembangan usahanya, begitu juga yang dialami oleh usaha Zahra Catering Kudus. Usaha Zahra Catering Kudus ini memilih untuk meminjam dana kepada BPRS Saka Dana Mulia untuk menutupi kekurangan modal dengan tujuan mengembangkan usahanya, Adapun pembiayaan yang dipilih ialah pembiayaan murabahah dengan sistem jual beli.

Usaha Zahra Catering Kudus memilih BPRS Saka Dana Mulia Kudus ini dikarenakan proses pengajuan oleh nasabah cepat, jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan, dan margin yang ditetapkan relatif lebih kecil dibandingkan pada lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pada BPRS Saka Dana Mulia juga selalu meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam bentuk pelatihan, kursus, dan seminar-seminar secara terprogram dan berkelanjutan. Untuk itu melalui pembiayaan murabahah ini, usaha Zahra Catering Kudus berharap bisa menutupi kekurangan modal sehingga usahanya dapat semakin berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan untuk pemilik ataupun karyawan pada Zahra Catering Kudus.

Penelitian mengenai pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan sudah pernah dilakukan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Zikrul Kamal dan Akmal Riza pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Aceh Dalam Upaya Penguatan Kemiskinan (Studi Pasa PT. Bank Aceh Syariah Kantor

---

<sup>9</sup> BPRS Saka Dana Mulia, “PT. BPRS Saka Dana Mulia,” 2014, <https://bprs-sdm.co.id/>.

Pusat Operasional)” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh efektif dilakukan, hal ini dilihat dari setelah adanya pembiayaan tersebut UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha dan membuka lapangan pekerjaan.<sup>10</sup> Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afandi dan Susianto pada tahun 2020 dengan judul “Peranan BPR Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”, dimana hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan jumlah nasabah berbanding lurus dengan total pendapatan produk pembiayaan murabahah mulai tahun 2014-2018. Hal tersebut menjadikan peranan BPRS semakin penting pada sektor UMKM, dibuktikan dengan pelaku UMKM Kota Medan semakin berkembang dan bertumbuh pesat. Eksistensi BPRS ini juga berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.<sup>11</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu pada usaha Zahra Catering Kudus yang melakukan pembiayaan murabahah pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus, selain itu fokus pada penelitian ini ialah terletak pada ada atau tidaknya peningkatan usaha Zahra Catering Kudus setelah melakukan pembiayaan murabahah dalam perspektif manajemen syariah. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Analisis Peningkatan Usaha Zahra Catering Pasca Pembiayaan Murabahah Perspektif Manajemen Syariah”**.

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perkembangan usaha Zahra Catering Kudus setelah mendapatkan pembiayaan Murabahah dari BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

---

<sup>10</sup> Zikrul Kamal dan Akmal Riza, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pasa PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional),” *JIMEBIS: Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business* Vol 2 No 2 (2021).

<sup>11</sup> Ahmad Afandi dan Susianto, “Peranan BPR Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah,” *Jurnal FEB* Vol. 1 No. 1 (2020).

### **C. Rumusan Masalah**

Penelitian ini difokuskan bagaimana peningkatan usaha Zahra Catering setelah mendapatkan pembiayaan Murabahah dan bagaimana penerapannya

1. Bagaimana praktik akad pembiayaan Murabahah di usaha Zahra Catering?
2. Bagaimana perkembangan usaha Zahra Catering setelah mendapatkan pembiayaan Murabahah perspektif manajemen syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui akad pembiayaan Murabahah pada usaha Zahra Catering
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha Zahra Catering setelah mendapatkan pembiayaan Murabahah perspektif manajemen syariah

### **E. Manfaat Penelitian**

Secara lebih spesifik manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini sebagai wahana mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang pembiayaan Murabahah untuk perkembangan pelaku UMKM
  - b. Bagi peneliti selanjutnya  
Sebagai sarana informasi bagi peneliti yang ingin meneliti masalah yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai perlengkap atau perbandingan penelitian sebelumnya, dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti mengenai lembaga keuangan mikro syariah yaitu tentang peningkatan usaha setelah mendapat pembiayaan Murabahah.



- b. Bagi mahasiswa  
Sebagai referensi pengetahuan tentang lembaga keuangan non-bank syariah. dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang peran pembiayaan Murabahah dalam kemajuan pelaku UMKM.
- c. Bagi Mahasiswa  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif bagi lembaga keuangan syariah dan sebagai bahan pertimbangan dalam arah kebijakan yang dilakukan untuk mengembangkan produktivitas dan kesejahteraan usaha mikro, kecil dan menengah

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- BAB I** PENDAHULUAN meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** KAJIAN PUSTAKA meliputi: landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.
- BAB III** METODE PENELITIAN meliputi: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, meliputi: uraian tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
- BAB V** PENUTUP, meliputi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis disertai saran bagi pihak-pihak terkait. Kemudian Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.